

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R I D A R W A T I

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D P A N D A N A R U M

b. Alamat : P A N D A N S A R I 3 N O . 1

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : S E M A R A N G T E N G A H

h. Kelurahan : P A N D A N S A R I

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 1 1 . 4 / 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 2 0 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 9 1 1

d. Tanggal : 2 5 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



Semarang, 20 Okt 2015

Kepala Sekolah,

*[Signature]*  
DARWATI

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180  
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : 421.1/911**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**POS PAUD “ PANDANARUM ”**  
Jl. Pandansari 3 No. 1 Semarang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Pos PAUD “ PANDANSARI ” Nomor : 02/paud.pds/I/2014 Tertanggal: 30 Januari 2014 Perihal : Permohonan Ijin Operasional
  - b. Surat Keterangan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor: 849/337.A/2014 tanggal 9 Juni 2014
  - c. Bahwa Permohonan Pos Paud “PANDANSARI” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.
  2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
  3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005



5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberi Persetujuan kepada :

Nama : SRI DARWATI

Alamat : Jl. Pandansari 3 No. 1 Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:

Nama : POS PAUD PANDANARUM

Alamat : Jl. Pandansari 3 No. 1 Semarang

**Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 26 Pebruari 2018

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 25 PEBRUARI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



**Drs. BUNYAMIN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah
3. Arsip.